

BAB 1


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pembiayaan negara dan pembangunan negara yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, kenyamanan serta kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang peraturan umum dan tata cara perpajakan, perpajakan adalah iuran wajib orang pribadi atau badan kepada negara, yang bersifat wajib menurut Undang-Undang tetapi tidak secara langsung menikmati manfaatnya dan digunakan untuk kepentingan negara bagi kemajuan rakyat.

Penerimaan pajak tidak hanya menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak, tapi juga menjadi tanggung jawab wajib pajak itu sendiri. Sumber penerimaan pajak yang memiliki peranan penting dari sumber ekonomi yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selama lima tahun terakhir, jumlah usaha kecil, menengah dan mikro terus meningkat. Hal ini terlihat dari data peningkatan tahunan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.


Gambar 1. 1 Jumlah Unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Indonesia Tahun 2015-2021



Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun, jumlah unit UMKM mencapai 65,5 juta peserta UMKM. Selain itu, sektor usaha kecil, menengah dan mikro juga berkontribusi terhadap pembentukan PDB Indonesia. Peran UMKM terlihat dari data yang diberikan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) selama lima tahun terakhir.

Gambar 1. 2 Perkembangan Kontribusi UMKM terhadap PDB Tahun 2015-2019



Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan informasi diatas bahwa UMKM memiliki kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu sebesar 60,51% pada tahun 2019 yang mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya, namun jumlah tersebut jika dibandingkan dengan usaha besar, UMKM tetap sebagai objek potential dalam peningkatan Produk Domestik Bruto di Indonesia melebihi usaha besar karena jumlah wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM melebihi jumlah wajib pajak UMKM Badan. Tetapi terdapat hambatan untuk mendorong keefektifan pengumpulan pajak yaitu kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan kewajiban sebagaimana mestinya.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan usaha kecil, menengah dan mikro,

pemerintah mengeluarkan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan final (PPH) usaha kecil, menengah dan mikro (UMKM) sebesar 0,5%. Peraturan ini masuk dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 sebagai alternatif dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mulai diterapkan pada 1 Juli 2018. Berdasarkan penjelasan di atas, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan perpajakan. Kepatuhan merupakan prioritas utama dalam mencapai tujuan perpajakan. Pengetahuan tentang kesadaran wajib pajak dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut (Saraswati, 2018) dan (Machfiroh *et al.*, 2020), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Septirani & Yogantara, 2020) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Mekanisme pembayaran pajak merupakan faktor kedua yang dianggap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut (Kiswanto, 2014) dan (Wahyuningsih, 2016), menyatakan bahwa pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Oktafiyanti, 2017) mengungkapkan bahwa mekanisme pembayaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sistem administrasi pajak ialah faktor ketiga yang dianggap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alwi, 2021) dan (Pernamasari & Nur Rahmawati, 2021), bahwa wajib pajak akan dengan sukarela melaksanakan kewajiban dalam perpajakannya jika sistem administrasi perpajakan mudah dan cepat. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Damayanti & Amah, 2018) serta (Meikhati & Kasetyaningsih, 2019) yang menyatakan bahwa sistem administrasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis berencana untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK, DAN SISTEM ADMINISTRASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN BEKASI” .

1.2 Batasan Masalah

Mengingat adanya keterbatasan dalam penelitian ini dan menghindari adanya penyimpangan perluasan pokok masalah supaya penelitian lebih terarah. Dalam penelitian ini maka dibatasi pada permasalahan kesadaran wajib pajak, mekanisme pembayaran pajak, sistem administrasi pajak, dan kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi yang menjalankan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kecamatan Tambun Utara dan Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi periode penelitian pada tahun 2021.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi?
2. Apakah mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi?
3. Apakah sistem administrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi?
4. Apakah kesadaran wajib pajak, mekanisme pembayaran pajak, dan sistem administrasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak secara persial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh mekanisme pembayaran pajak secara persial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem administrasi pajak secara persial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi.

Bekasi.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, mekanisme pembayaran pajak, dan sistem administrasi pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut :

Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan serta sebagai media referensi pihak akademisi, terkait dengan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Bagi Instansi Pajak

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan masukan kepada pihak instansi terkait pajak mengenai kesadaran wajib pajak, mekanisme pembayaran pajak dan sistem administrasi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan dapat membantu wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha UMKM untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa dipergunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian pada permasalahan serupa.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, ialah sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

2. BAB II TELAAH LITERATUR

Pada bab ini terdiri dari landasan teori yang digunakan sebagai dasar penelitian termasuk kesadaran wajib pajak, mekanisme pembayaran pajak, dan sistem administrasi pajak dari berbagai jurnal, peneliti terdahulu, perumusan hipotesis dan model penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri atas gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, variable penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel dan teknik analisa data yang digunakan untuk pengujian hipotesis.

4. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai analisis data penelitian yang telah dikumpulkan, pengujian dan pembahasan mengenai hasil dari penelitian.

5. BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan, implikasi dan saran dari pembahasan yang telah dilakukan terhadap hasil yang diperoleh untuk pihak-pihak berkepentingan dan bagi peneliti selanjutnya.

